



Dinamika Hukum Konstitusi Dalam Krisis Kesehatan Global: Analisis Terhadap Kebijakan Publik Dan Hak Asasi Manusia

Tenry Hermawan^{1*}, Angga Febrian Nugroho², Ade Fartini³

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: tenryten89@gmail.com¹, adefartini@uinbanten.ac.id³

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 November 2025

ABSTRACT

The global health crisis caused by the COVID-19 pandemic has become a crucial moment to reassess the relationship between constitutional law, public policy, and human rights in Indonesia. This study aims to analyze the dynamics of implementing constitutionalism principles during a public health emergency and its implications for the protection of citizens' constitutional rights. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, using secondary data derived from official literature, books, and national legal journals. The findings reveal that the implementation of public policies during health crises often creates a dilemma between protecting individual rights and serving the public interest. The state holds the authority to impose restrictions on rights, yet such measures must comply with the principles of proportionality, legality, and accountability as stipulated in the constitution. In this context, constitutionalism serves as a controlling mechanism to prevent emergency measures from turning into abuses of power. The study concludes that Indonesia needs to reformulate its emergency legal mechanisms to make them more adaptive and human rights-oriented for future crisis management

Keywords: Constitutional Law, Constitutionalism, Global Health Crisis

ABSTRAK

Krisis kesehatan global akibat pandemi COVID-19 menjadi momentum penting dalam meninjau kembali relasi antara hukum konstitusi, kebijakan publik, dan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan prinsip konstitusionalisme dalam situasi darurat kesehatan serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, menggunakan data sekunder dari literatur resmi, buku, serta jurnal hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan publik selama krisis kesehatan sering kali menimbulkan dilema antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan hak, namun harus tetap mengacu pada prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dalam konteks ini, prinsip konstitusionalisme berperan sebagai instrumen pengendali agar kebijakan darurat tidak berubah menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya reformulasi mekanisme hukum darurat yang lebih adaptif dan berbasis hak asasi manusia untuk menghadapi potensi krisis di masa mendatang

Kata Kunci: Hukum Konstitusi, Konstitusionalisme, Krisis Kesehatan Global

PENDAHULUAN

Krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19 telah menguji ketangguhan konstitusi dan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kerangka kebijakan publik. Negara konstitusional menempatkan konstitusi bukan hanya sebagai dokumen tertulis melainkan sebagai landasan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan jaminan perlindungan bagi warga negara. Dalam situasi darurat kesehatan, hak-hak fundamental seperti hak atas kesehatan, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, dan hak privasi dapat dibatasi oleh pemerintah untuk menjamin kepentingan umum. Namun, pembatasan tersebut harus dijalankan secara proporsional, sesuai prosedur, dan dalam batas yang ditetapkan oleh hukum. (Anggarini, 2022)

Salah satu landasan teori penting datang dari karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, yang menjelaskan bahwa konstitusi mengandung unsur superioritas hukum dan perangkat aturan yang lebih tinggi daripada undang-undang biasa. Unsur-unsur seperti supremasi hukum (*supremacy of law*), keterikatan pemerintah pada hukum, dan pembatasan kekuasaan (*limited government*) menjadi saksi betapa dalam teori negara hukum konstitusional, konstitusi tidak hanya menjadi simbol melainkan alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam kondisi normal maupun darurat.

Dalam konteks Indonesia pada masa pandemi, regulasi protokol kesehatan bagi perorangan dan mekanisme penegakannya menunjukkan tantangan dalam menggabungkan aspek perlindungan HAM dan kebutuhan intervensi publik. Sebagai contoh, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 mengamanatkan pembentukan regulasi lokal terkait protokol kesehatan, tetapi kurangnya kepastian sanksi dan kontrol membuat implementasi di lapangan terkadang lemah. Demikian juga, analisis terhadap pelayanan kesehatan selama pandemi menunjukkan bahwa meskipun banyak regulasi telah disusun, akses ke layanan kesehatan bagi pasien non-COVID-19 masih mengalami hambatan, baik dari sisi infrastruktur maupun hukum. (Mahesa, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum konstitusi dalam krisis kesehatan global, dengan fokus pada bagaimana kebijakan publik terkait kesehatan mengakomodasi, dan terkadang membatasi, hak asasi manusia. Penelitian ini akan memeriksa (a) model pembatasan hak dalam kerangka konstitusional; (b) implementasi protokol kesehatan dan kebijakan publik di masa pandemi di Indonesia; serta (c) isu konflik atau ketegangan antara prinsip konstitusi dan urgensi kesehatan publik. Dengan pendekatan normatif-deskriptif, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konkrit agar di masa depan konstitusi dan HAM dapat tetap terjaga meskipun dalam keadaan darurat kesehatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum positif, asas, dan doktrin hukum dalam

kaitannya dengan prinsip konstitusionalisme dan hak asasi manusia pada masa krisis kesehatan global (Asshiddiqie, 2021). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berakar pada interaksi antara ketentuan konstitusional, kebijakan publik, dan prinsip HAM dalam sistem hukum Indonesia. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum konstitusi dan hukum kesehatan seperti karya Jimly Asshiddiqie *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, artikel dalam *Jurnal Konstitusi* yang membahas pembatasan hak warga negara dalam situasi darurat, serta penelitian dalam *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* dan *Jurnal Populis Universitas Nasional* yang menyoroti kebijakan publik di masa pandemi. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring ilmiah yang mendukung pemaknaan istilah dan konteks hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin, hasil penelitian terdahulu, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan model analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna konstitusional dari kebijakan publik di masa krisis kesehatan serta implikasinya terhadap perlindungan HAM. Dalam proses analisis, digunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*conceptual and statute approach*), di mana pendekatan konseptual meninjau gagasan konstitusionalisme dalam pembatasan kekuasaan negara sebagaimana dijelaskan oleh Asshiddiqie bahwa konstitusi berfungsi sebagai pengendali kekuasaan dan pelindung hak dasar warga negara, sedangkan pendekatan perundang-undangan menelaah sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dalam penanganan krisis kesehatan dengan norma konstitusional yang menjamin hak atas kesehatan dan kebebasan individu. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan teori hukum konstitusi, prinsip HAM, dan realitas kebijakan publik untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika penerapan konstitusi dalam menghadapi krisis kesehatan global serta arah pembaruan hukum yang menjamin keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hukum Konstitusi dalam Krisis Kesehatan Global

Krisis kesehatan global yang terjadi akibat pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara berkonstitusi, termasuk Indonesia. Dalam kerangka hukum tata negara, keadaan darurat kesehatan memaksa negara melakukan tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) guna

menjaga keselamatan masyarakat, yang sering kali berdampak pada pembatasan hak-hak warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip dasar dari konstitusionalisme adalah adanya pembatasan kekuasaan negara melalui mekanisme hukum dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Negara hukum (*rechtsstaat*) tidak dapat bertindak semata-mata atas dasar kekuasaan, tetapi harus berlandaskan norma konstitusi. (El-Muhtaj, 2017)

UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1). Namun, dalam keadaan darurat kesehatan, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup masyarakat secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Ketegangan antara dua norma tersebut menciptakan dinamika konstitusional yang menarik: di satu sisi, negara wajib menjamin kebebasan individu, tetapi di sisi lain, negara juga berhak melakukan pembatasan demi keselamatan publik.

Selama pandemi, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan yang bersifat luar biasa seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan diperkuat dengan berbagai peraturan turunan di tingkat daerah. Secara konstitusional, tindakan tersebut sah selama memenuhi prinsip proporsionalitas dan legalitas, yakni harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang seimbang antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu.

Namun, berdasarkan analisis dalam Jurnal Konstitusi (Vol. 17 No. 3/2020), pelaksanaan kebijakan pembatasan di Indonesia sering kali tidak diiringi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai. (Faradillahisari et al., 2021) Misalnya, penegakan aturan protokol kesehatan dilakukan secara represif tanpa prosedur hukum yang jelas, seperti razia dan penahanan tanpa dasar peraturan daerah yang kuat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan eksekutif dalam situasi krisis serta potensi pelanggaran prinsip *due process of law*.

Kebijakan Publik dan Pengaturan Protokol Kesehatan

Menurut Anggarini (2022), kebijakan mengenai penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi banyak didasarkan pada pendekatan administratif, bukan pendekatan hak asasi. Pemerintah mengeluarkan berbagai instrumen hukum seperti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Kepala Daerah tentang penegakan disiplin. Namun, di sejumlah daerah ditemukan ketidaksesuaian antara isi peraturan daerah dengan ketentuan hukum nasional, yang menyebabkan pelaksanaan sanksi menjadi tidak efektif.

Penelitian Mahesa Paranadipa Maikel (2022) juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat menolak penerapan protokol kesehatan karena dianggap membatasi kebebasan pribadi secara berlebihan. Di sinilah letak persoalan keseimbangan antara otoritas pemerintah dan kebebasan warga negara: kebijakan publik dalam masa darurat harus berjalan di bawah prinsip *rule of law*, bukan *rule by law*. Artinya, hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan

untuk membatasi hak, melainkan harus menjamin perlindungan proporsional atas hak-hak yang dibatasi.

Dalam konteks pelaksanaan PSBB dan PPKM, pembatasan mobilitas, penutupan tempat ibadah, dan pembatasan kegiatan sosial menimbulkan dampak besar terhadap kebebasan beragama dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan studi Jurnal Populis (2021), kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi di Indonesia lebih menekankan pada kontrol sosial ketimbang partisipasi publik. Akibatnya, meskipun kebijakan tersebut berhasil menekan laju penularan pada periode tertentu, legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah mengalami penurunan. (Ghazali, 2021)

Dari perspektif konstitusional, kebijakan publik seharusnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Artinya, setiap pembatasan hak harus ditetapkan dengan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Dalam praktiknya, sebagian kebijakan penegakan protokol kesehatan tidak melalui mekanisme legislasi, melainkan hanya melalui peraturan eksekutif. Hal ini berpotensi melemahkan legitimasi konstitusional kebijakan tersebut.

Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan dan Hak Atas Kesehatan

Kebijakan publik selama pandemi juga berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Studi oleh Ray Faradillahisari dkk. (2021) dalam Iniciolegis: Jurnal Hukum menyebutkan bahwa banyak fasilitas kesehatan mengalami kekurangan sumber daya manusia, alat medis, dan akses pelayanan bagi pasien non-COVID-19. Akibatnya, muncul kesenjangan antara prinsip keadilan kesehatan yang dijamin konstitusi dan realitas di lapangan.

Dari sudut pandang hukum kesehatan, krisis ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam menegakkan hak atas kesehatan. Misalnya, belum adanya mekanisme hukum yang menjamin keterbukaan informasi publik mengenai data kesehatan nasional, padahal hak atas informasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam situasi darurat, pemerintah sering kali menahan informasi demi mencegah kepanikan, tetapi tindakan tersebut perlu ditinjau dari aspek transparansi dan akuntabilitas publik. (Hasan et al., 2024)

Selain itu, pandemi menunjukkan pentingnya pendekatan konstitusional terhadap sistem pelayanan kesehatan. Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, konstitusi harus menjadi living constitution yang mampu merespons tantangan zaman dan menjamin keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak rakyat. (Marzuki, 2017) Dalam konteks ini, sistem hukum kesehatan perlu disesuaikan agar tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi juga preventif melalui kebijakan yang berpihak pada hak atas kesehatan dan keselamatan warga negara.

Tabel 1. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan dan Hak Atas Kesehatan dalam Krisis Kesehatan Global

No	Aspek Hukum	Uraian	Dampak terhadap Hak atas Kesehatan	Sumber Rujukan	Catatan
1	Dasar Konstitusional Hak atas Kesehatan	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pelayanan kesehatan yang layak. Pasal 34 ayat (3) mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat.	Menegaskan bahwa kesehatan adalah hak konstitusional, bukan sekadar fasilitas sosial.	UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.	Hak bersifat fundamental, tetapi implementasinya bergantung pada kemampuan negara dan prioritas kebijakan publik.
2	Pembatasan Hak dalam Keadaan Darurat	Pemerintah dapat membatasi hak warga berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 untuk melindungi keselamatan publik.	Potensi pelanggaran hak muncul bila pembatasan dilakukan tanpa prinsip proporsionalitas dan legalitas.	UUD 1945; Putusan MK No. 37/PUU-VII/2009.	Diperlukan kejelasan batas kewenangan eksekutif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
3	Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi	Akses pasien non-COVID-19 terganggu karena prioritas pelayanan dan keterbatasan tenaga medis.	Kesenjangan pelayanan dan diskriminasi terhadap pasien non-prioritas.	Faradillahisari et al. (2021) – <i>Iniciolegis</i> .	Negara harus memastikan akses setara bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan.
4	Koordinasi dan Transparansi Layanan Kesehatan	Lemahnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya keterbukaan informasi publik mengenai data kesehatan nasional.	Mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat partisipasi publik dalam penanganan krisis.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Perlu penguatan sistem informasi kesehatan yang akuntabel dan transparan.
5	Regulasi Protokol Kesehatan dan Sanksi	Instruksi Presiden No. 6/2020 memandatkan penerapan protokol kesehatan, tetapi sanksinya tidak seragam antar daerah.	Ketidakpastian hukum dan pelaksanaan represif berpotensi melanggar HAM.	Anggarini (2022) – <i>Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia</i> ; Mahesa (2022).	Peraturan sebaiknya diundangkan dalam bentuk hukum nasional agar memiliki kekuatan mengikat yang konsisten.
6	Keadilan Sosial dan	Kelompok miskin, penyandang	Ketimpangan pemenuhan	Jurnal Ilmiah IAI Sambas	Negara wajib menjamin

	Akses Kesehatan	disabilitas, dan masyarakat adat sulit mengakses layanan kesehatan selama pandemi.	hak atas kesehatan antar kelompok sosial.	(2021) – <i>Masalah-Masalah dalam COVID-19 dan Hak Asasi.</i>	keadilan distributif dalam kebijakan kesehatan.
7	Akuntabilitas Kebijakan Publik	Pelaksanaan PSBB dan PPKM tidak selalu disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.	Meningkatkan risiko pelanggaran prinsip <i>due process of law</i> dan pelemahan kontrol publik.	Jurnal Konstitusi (2020).	Diperlukan lembaga pengawas independen terhadap kebijakan darurat.
8	Prinsip Konstitusionalisme dan Pembatasan Kekuasaan	Konstitusi menjadi alat pengendali agar kebijakan darurat tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan.	Menjamin keseimbangan antara kewenangan negara dan hak warga.	Asshiddiqie (2010); Asshiddiqie (2021).	Reformulasi mekanisme hukum darurat diperlukan agar lebih adaptif dan berbasis HAM.
9	Perlindungan Hak Tenaga Kesehatan	Banyak tenaga kesehatan tidak mendapatkan perlindungan kerja dan kompensasi yang memadai.	Pelanggaran terhadap hak atas keselamatan kerja dan hak ekonomi.	UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.	Pemerintah perlu menetapkan standar kompensasi dan jaminan keselamatan yang setara secara nasional.
10	Keterpaduan Sistem Hukum Kesehatan Nasional	Regulasi tentang krisis kesehatan masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.	Inkonsistensi kebijakan dan tumpang tindih pelaksanaan hukum di lapangan.	UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaa n Kesehatan; PP No. 21 Tahun 2020.	Dibutuhkan kodifikasi sistem hukum kesehatan yang terpadu dan responsif terhadap keadaan darurat.

Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Prinsip Konstitusionalisme

Pandemi global menjadi ujian nyata terhadap komitmen negara terhadap HAM. Di Indonesia, pembatasan kebebasan bergerak, kewajiban vaksinasi, serta penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan sering kali menimbulkan kontroversi. Berdasarkan analisis artikel “Masalah-Masalah dalam COVID-19 dan Hak Asasi” dalam Jurnal Ilmiah IAI Sambas (2021), sebagian masyarakat memandang bahwa kebijakan pandemi kurang memperhatikan kelompok rentan seperti pekerja informal, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM dalam situasi krisis masih bersifat selektif.

Dari perspektif konstitusional, keadaan darurat seharusnya tidak menjadi alasan untuk meniadakan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, bukan peraturan di bawahnya, dan harus memenuhi unsur necessity, proportionality, dan legality. Oleh karena itu, kebijakan publik di masa pandemi seharusnya selalu diuji terhadap standar konstitusional tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika hukum konstitusi dalam krisis kesehatan global mencerminkan dua wajah: di satu sisi, negara berupaya melindungi kepentingan umum melalui kebijakan pembatasan; namun di sisi lain, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali melampaui batas konstitusional yang mengancam prinsip perlindungan hak asasi manusia. Tantangan ke depan adalah bagaimana memperkuat mekanisme hukum agar setiap tindakan pemerintah dalam keadaan krisis tetap berada dalam koridor konstitusi

SIMPULAN

Krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19 telah menjadi ujian serius terhadap ketahanan sistem hukum konstitusi di Indonesia. Dinamika yang muncul memperlihatkan bagaimana negara berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan menjaga keselamatan publik. Dari perspektif konstitusionalisme, keadaan darurat kesehatan memberikan legitimasi tertentu bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak warga, namun hal tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan proporsional. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusionalisme bukan hanya tentang supremasi konstitusi, tetapi juga tentang pembatasan kekuasaan negara agar tidak melanggar hak dasar manusia. Dalam konteks pandemi, prinsip ini diterapkan melalui berbagai kebijakan publik seperti PSBB, PPKM, dan kewajiban vaksinasi yang memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan serta keputusan presiden. Namun, perdebatan muncul ketika implementasi kebijakan tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap hak kebebasan individu dan hak ekonomi.

Hasil analisis dari jurnal-jurnal hukum kesehatan menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada pelaksanaan kebijakan publik yang sering kali bersifat represif dan tidak konsisten. Kebijakan penegakan protokol kesehatan kerap berorientasi pada sanksi administratif dan pidana, bukan pendekatan edukatif dan persuasif. Di sisi lain, pandemi juga mengungkap kelemahan sistem hukum dalam menjamin hak atas kesehatan yang setara bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dinamika hukum konstitusi dalam krisis kesehatan global menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan HAM, serta pentingnya prinsip checks and balances dalam setiap kebijakan darurat. Reformulasi mekanisme hukum darurat yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada HAM menjadi keharusan untuk menghadapi potensi krisis di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggarini, K. M. (2022). Kajian peraturan protokol kesehatan bagi perorangan serta penegakannya. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(1), 24–29.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Pusat Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Faradillahisari, R., dkk. (2021). Penanganan pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif hukum kesehatan. *Iniciolegis*, 3(1), 45–52. Universitas Trunojoyo Madura.
- Ghazali, R. (2021). Penanganan COVID-19 di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik. *Populis: Jurnal Sosial dan Politik Universitas Nasional*, 6(2), 120–128.
- Goldblatt, D., & Anwar ZM, C. (2019). *Teori-teori sosial kontemporer paling berpengaruh*. IRCiSoD.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2019). Relevansi putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap sistem checks and balances dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 353–379.
- Maheza, P. M. (2022). Aspek hukum penolakan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(2), 34–38.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-VII/2009 tentang pembatasan hak dalam keadaan darurat*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Pembatasan hak warga negara dalam situasi darurat kesehatan. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 441–443.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan nasional dan internasional serta komisi kebenaran dan rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90–126.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem proporsional pemilihan umum dalam perspektif politik hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66–80.
- Rafina, R., & Yamani, A. Z. (2024). Peran konstitusi dalam demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(11), 1–12.
- Santoso, M. (2013). Perkembangan konstitusi di Indonesia. *Yustisia*, 2(3).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sumadi, A. F. (2015). Hukum dan keadilan sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849–871.
- Thoha, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28J ayat (2).
- Wijaya, A. (2018). Sejarah kedudukan hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi Indonesia. *Jurnal Al-Daulah*, 7(2).